



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1958
TENTANG PERKUMPULAN KOPERASI *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 38, perekonomian rakyat Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan cita-cita tersebut dapat dilaksanakan dan tercapai secara langsung dan teratur dengan jalan memberi bimbingan kepada rakyat kearah hidup berkoperasi;
- b. Bahwa Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179) dan Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No. 108) tidak sesuai dengan semangat azas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan masyarakat Indonesia serta tidak memenuhi azas dan tujuan Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

Pasal-pasal 89, 90 ayat 2, 93 dan 95 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

- a. Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179);
- b. Algemene Regeling op de Cooperatieve Vereniging dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No. 108);

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKUMPULAN KOPERASI

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
DAN AZAS KOPERASI.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini "Koperasi" adalah perkumpulan-perkumpulan Koperasi sebagai termaksud dalam pasal 2. "Menteri" adalah Menteri yang diserahi urusan Koperasi.

"Pejabat" adalah pejabat-pejabat yang khusus mengenai beberapa persoalan kekoperasian mendapat kuasa dari Menteri.

Pasal 2.

- (1) Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Berazas kekeluargaan (gotong royong);
 - b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
 - c. Dengan berusaha :
 - 1. Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 - 2. Mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi;
 - 3. Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian;
 - d. Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi;
 - e. Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- (2) Yang dimaksud dengan badan-badan hukum tersebut dalam ayat 1, ialah badan-badan Koperasi yang telah memperoleh sifat Koperasi menurut Undang-undang ini.

Pasal 3.

- (1) Ada dua bentuk koperasi :
 - a. Koperasi, yaitu yang beranggotakan orang-orang dan yang mempunyai sedikit-dikitnya 25 orang anggota;
 - b. Koperasi Pusat, yaitu gabungan beberapa Koperasi yang mempunyai sangkut-paut dalam usahanya serta beranggotakan sedikit-dikitnya 5 buah koperasi.
- (2) Hanya dalam keadaan luar biasa, penyimpanan dari jumlah keanggotaan yang tersebut dalam ayat 1 dapat diijinkan oleh Menteri.

Pasal 4.

- (1) Tiap-tiap koperasi harus memakai nama yang menyebut :
 - a. Kata : "Koperasi" atau "Koperasi Pusat".
 - b. Penunjukan usaha utama atau golongan.
- (2) Perkumpulan atau organisasi lain yang tidak didirikan menurut Undang-undang ini dilarang memakai nama Koperasi atau Koperasi Pusat.

Pasal 5.

- (1) Tempat kedudukan tetap dan daerah bekerja sesuatu Koperasi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam satu daerah bekerja tertentu pada dasarnya hanya ada satu Koperasi yang sejenis dan setingkat, akan tetapi jika perlu dapat didirikan lebih dari satu Koperasi yang sejenis dan/atau setingkat asalkan ada perbedaan nama.

Menteri menentukan peraturan pelaksanaan guna mengatur daerah bekerja dari suatu Koperasi.

Pasal 6.

- (1) Pemerintah mengadakan pedoman untuk membimbing rakyat hidup berkoperasi kearah kelancaran penyelenggaraan Undang-undang ini.
- (2) Pemerintah mendorong usaha-usaha rakyat kearah koperasi dalam lapangan perekonomian, antara lain :
 - a. Penyusunan modal melalui simpanan rakyat;
 - b. Perkreditan kepada petani, nelayan, buruh/pegawai, pedagang, industri rakyat dan sebagainya;
 - c. Pembelian/penjualan bersama kebutuhan rakyat, hasil perikanan, pertanian dan industri rakyat;

- d. Usaha-usaha dalam lapangan pertanian, perikanan, industri dan distribusi.
- (3) Pemerintah memberi bantuan perlindungan dan kelonggaran-kelonggaran kepada gerakan Koperasi.
- (4) Koperasi tidak termasuk badan-badan usaha sebagaimana disebut dalam pasal 1 sub 1 Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925 (Staatsblad No.319), Kewajiban pajak bagi Koperasi ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB II

PENGESAHAN

Pasal 7.

- (1) Koperasi didirikan dengan akta pendirian yang memuat :
 - a. Nama dan nama kecil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menanda-tangani akta pendirian oleh rapat pembentukan.
 - b. Anggaran dasar Koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang anara lain memuat;
 - 1. Nama Koperasi, tempat kedudukan dan daerah bekerjanya;
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - 3. Ketegasan usaha;
 - 4. Syarat-syarat keanggotaan;
 - 5. Ketetapan tentang permodalan;
 - 6. Peraturan tanggungan anggota;
 - 7. Peraturan tentang pimpinan Koprasi dan kekuasaan anggota;
 - 8. Penetapan tahun buku;
 - 9. Ketentuan tentang sisa hasil perusahaan pada akhir tahun buku;
 - 10. Ketentuan soal sisa kekayaan bila Koperasi dibubarkan;
 - c. Isi anggaran dasar tersebut dalam b. tidak boleh bertentantan dengan bunyi Undang-undang ini.
- (2) Akta pendirian rangkap dua bersama-sama petikan berita acara tidak bermeterai tentang rapat pembentukan, yang antara lain

menyatakan jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa menanda-tangani akta pendirian, dikirimkan kepada Pejabat.

Pasal 8.

Ketetapan-ketetapan dalam pasal 7 berlaku terhadap perubahan anggaran dasar Koperasi, dengan ketentuan akta perubahan dikirim bersama-sama petikan berita acara tidak bermeterai yang menyatakan, bahwa perubahan anggaran dasar diputuskan dalam rapat anggota yang beracara antara lain khusus mengenai perubahan tersebut.

Pasal 9.

- (1) Pada waktu diterimanya akta pendirian oleh Pejabat atau wakilnya di daerah dikirim dengan surat tercatat kepada pendiri Koperasi sebuah tanda terima yang bertanggal.**
- (2) Jika Pejabat tidak berkeberatan atas isi akta pendirian sesuai dengan Undang-undang ini, maka akta pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor Pejabat.**
- (3) Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi.**
- (4) Kedua buah akta pendirian dibubuhi tanda pengesahan oleh Pejabat atas kuasa Menteri serta tanggal dan nomor pendaftarannya, Sebuah akta pendirian disimpan di kantor Pejabat, sedang sebuah lainnya dikirimkan kepada pendirian Koperasi.**
- (5) Pejabat mengumumkan tiap-tiap pengesahan Koperasi dalam Berita Negara.**
- (6) Pendaftaran dan pengumuman dilakukan tanpa biaya; tanda pengesahan bebas dari meterai.**
- (7) Jika ada perbedaan antara kedua akta pendirian yang telah disahkan maka yang disimpan di kantor Pejabatlah yang dianggap benar.**
- (8) Buku daftar umum beserta akta-akta yang tersimpan pada kantor Pejabat dapat dilihat dengan percuma oleh umum. Dengan mengganti ongkos-ongkos dapat diperoleh salinan maupun petikan dari Akta-akta.**

Pasal 10.

- (1) Suatu Koperasi setelah didaftarkan akta-pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2, adalah badan hukum dan segala hak dan ikatan atas nama Koperasi yang diperoleh atau**